



Pemikiran Inklusif M. Quraish Shihab dalam Moderasi Beragama di Indonesia (1983-2025 M)

***Rahma Afa Muflikhuna¹, Rakhela Sayyidatun Najah², Anas Salsabil³,
Latifatur Rohmah⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

E-Mail: rahmaafamuflikhuna@gmail.com¹; rachelrendi08@gmail.com²;
anassalsabil11@gmail.com³; latifaturrohmah72@gmail.com⁴

Abstract

Indonesia's religious and cultural diversity necessitates the strengthening of religious moderation capable of maintaining a balance between religious commitment and respect for pluralism. This study aims to analyze the concept, implementation, and relevance of M. Quraish Shihab's inclusive thought in promoting religious moderation in Indonesia during the period of 1983-2025. The research employs a historical method with a qualitative approach through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, focusing on M. Quraish Shihab's scholarly works and relevant academic literature. The findings reveal that M. Quraish Shihab's inclusive thought has developed consistently through a dialogue between the Qur'an, the tradition of Qur'anic exegesis, and the realities of Indonesia's pluralistic society. The concept of wasathiyyah is understood as a principle of balance grounded in justice, public benefit (maslahah), and respect for human dignity. Its implementation is reflected in Tafsir Al-Misbah and his other scholarly works, which contextualize Qur'anic teachings within the spheres of social life, education, and nation-building. This study concludes that M. Quraish Shihab's inclusive thought constitutes a significant intellectual foundation for strengthening religious moderation in Indonesia. The novelty of this research lies in its historical reconstruction, which comprehensively integrates the evolution of the concept, implementation, and contribution of M. Quraish Shihab's inclusive thought throughout the 1983-2025 period.

Keywords: Inclusivity; Wasathiyyah; Moderation; Exegesis.

Abstrak

Keragaman masyarakat Indonesia menuntut penguatan moderasi beragama yang mampu menjaga keseimbangan antara komitmen keagamaan dan penghormatan terhadap kemajemukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, implementasi, dan relevansi pemikiran inklusif M. Quraish Shihab terhadap moderasi beragama di Indonesia periode 1983-2025. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi terhadap karya-karya M. Quraish Shihab serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran inklusif M. Quraish Shihab berkembang secara konsisten melalui dialog antara Al-Qur'an, tradisi tafsir, dan realitas masyarakat Indonesia yang plural. Konsep *wasathiyyah* dipahami sebagai keseimbangan yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Implementasinya tampak pada *Tafsir Al-Misbah*

dan karya-karya lainnya yang menghubungkan pesan wahyu dengan kehidupan sosial, pendidikan, dan kebangsaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran inklusif M. Quraish Shihab menjadi fondasi penting moderasi beragama di Indonesia. Kebaruan penelitian terletak pada rekonstruksi historis yang mengintegrasikan perkembangan konsep, implementasi, dan kontribusi pemikiran inklusif M. Quraish Shihab secara komprehensif sepanjang 1983-2025.

Kata-kata Kunci: Inklusivitas; Wasathiyah; Moderasi; Tafsir.

PENDAHULUAN

Keragaman agama, etnis, bahasa, dan budaya merupakan fakta sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Fakta ini membuat relasi antarumat beragama harus dikelola secara bijak agar tidak berubah menjadi sumber kecurigaan dan konflik. Kajian yang dilakukan oleh Kamarusdiana menegaskan bahwa pluralitas perlu dijawab melalui toleransi, pendidikan keagamaan yang menyejukkan, dan cara pandang Islam yang terbuka terhadap perbedaan, sebagaimana terlihat pada pembahasan tentang pluralisme agama, relasi antarumat beragama, serta internalisasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan.¹ Gejala intoleransi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang terus muncul menunjukkan bahwa kerukunan tidak bisa dianggap otomatis terjaga. Media digital juga memperluas sebaran pandangan keagamaan yang keras, cepat, dan sering tidak terverifikasi. Karena itu, moderasi beragama menjadi kebutuhan intelektual sekaligus kebutuhan sosial yang mendesak untuk dijawab secara ilmiah.

Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam wacana Islam moderat di Indonesia ialah M. Quraish Shihab. Melalui karya tafsir, buku, ceramah, dan tulisan populer, ia menghadirkan pembacaan Al-Qur'an yang seimbang, komunikatif, dan dekat dengan realitas masyarakat majemuk. Penelitian Rahmatullah, Hudriansyah, dan Mursalim menunjukkan bahwa gagasan wasathiyah, pendekatan inklusif, dan corak dialogis Quraish Shihab bukan hanya hadir sebagai teori, tetapi juga tampil sebagai pedoman etis untuk merawat perbedaan dan menolak sikap eksklusif.² Karya-karya itu memperlihatkan bahwa Quraish Shihab tidak menempatkan agama sebagai alat pemisah, melainkan sebagai sumber kebijaksanaan sosial. Tafsir al-Misbah juga sering dibaca sebagai pintu untuk memahami pesan Al-Qur'an secara

¹ Kamarusdiana, "Al-Qur'an dan Relasi Antar Umat Beragama: Diskursus tentang Pendidikan Pluralisme Agama di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 241–254, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/9811>.

² Rahmatullah, Hudriansyah, dan Mursalim, "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer," *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya* 14, no. 1 (2021): 127–151, <https://jurnalsuhuf.kemenag.go.id/suhuf/article/view/618>.

kontekstual, humanis, dan komunikatif. Dengan dasar itu, pemikirannya layak ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting bagi kajian moderasi beragama di Indonesia.

Masalah moderasi beragama menjadi semakin penting karena ruang publik Indonesia kini dipenuhi pertarungan wacana yang kerap mempolarisasi masyarakat. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan pedoman keagamaan yang menegaskan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Di sisi lain, penelitian Kosim, Royhatudin, dan Hidayatullah menunjukkan bahwa konten intoleran di media sosial, rendahnya literasi digital, serta lemahnya pemahaman moderasi dapat memperburuk sikap keagamaan generasi muda.³ Situasi ini menjadikan gagasan inklusif Quraish Shihab sangat relevan untuk dibaca ulang, terutama ketika masyarakat membutuhkan rujukan yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif. Pemikiran yang menekankan keseimbangan, musyawarah, dan penghormatan pada martabat manusia dapat menjadi penawar bagi kecenderungan ekstrem. Oleh sebab itu, kajian atas pemikiran inklusif Quraish Shihab perlu ditempatkan sebagai jawaban atas tantangan keagamaan kontemporer.

Tafsir al-Misbah memegang posisi penting karena di dalamnya Quraish Shihab menghubungkan pesan wahyu dengan realitas sosial yang terus berubah. Pendekatan seperti ini membuat Al-Qur'an tidak berhenti sebagai teks yang dibaca secara seremonial, tetapi hadir sebagai petunjuk yang hidup dan relevan. Penelitian Hilal memperlihatkan bahwa nilai musyawarah, penghormatan perbedaan, serta orientasi pada harmoni sosial dapat dijadikan dasar untuk membaca keluarga, pendidikan, dan hubungan antarumat beragama secara lebih tenang dan proporsional.⁴ Selain itu, studi Kosim menunjukkan bahwa prinsip dakwah yang lembut, argumentatif, dan komunikatif sejalan dengan semangat moderasi yang menolak kekerasan simbolik maupun pemaksaan keyakinan.⁵ Dengan begitu, pemikiran inklusif Quraish Shihab tidak hanya berada pada wilayah wacana, tetapi juga menyentuh praktik sosial-keagamaan. Corak seperti ini penting karena masyarakat Indonesia memerlukan tafsir yang mampu menjembatani teks suci dengan kehidupan bersama yang majemuk. Konteks

³ Nandang Kosim, Aat Royhatudin, dan Agus Hidayatullah, "Penguatan Literasi Moderasi Beragama Melalui Platform Digital dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 23, no. 2 (2024): 201–210, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/45370>.

⁴ Fatmawati Hilal, "Family Harmonization and Adoption of Religious Moderation Values as Efforts to Prevent Non-Harmony Family," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2023): 55–67, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/38122>.

⁵ Abdul Kosim, "Gaya Bahasa Prinsip Dakwah dalam Al-Quran dan Kaitannya dengan Moderasi Beragama (Analisis Linguistik Surah An-Nahl 125)," *Kalimatuna: Journal of Arabic Research* 1, no. 2 (2022): 221–238, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kalimatuna/article/view/28601>.

itu menunjukkan bahwa pembacaan inklusif atas Al-Qur'an tetap sangat dibutuhkan hingga kini.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji Quraish Shihab dari sudut yang beragam. Ada yang menyoroti konsep wasathiyah sebagai karakter moderasi, ada yang menelaah tafsir inklusifnya melalui sumber-sumber Syiah, ada yang menelusuri pengaruhnya terhadap dinamika studi tafsir Indonesia, dan ada pula yang menghubungkannya dengan pendidikan moderasi, relasi antarumat beragama, serta literasi digital.^{6,7,8} Kajian-kajian itu membuktikan bahwa Quraish Shihab memang tokoh sentral dalam pengembangan tafsir kontemporer Indonesia. Namun, kebanyakan penelitian masih bergerak pada tema yang terpisah-pisah dan belum menyusun perkembangan gagasan inklusifnya secara lebih utuh dari waktu ke waktu. Akibatnya, hubungan antara pemikiran inklusif Quraish Shihab dan penguatan moderasi beragama di Indonesia belum tergambar secara menyeluruh. Celah inilah yang membuka ruang bagi penelitian yang lebih sistematis, historis, dan integratif.

Penelitian ini berangkat dari masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan pemikiran inklusif M. Quraish Shihab dengan perkembangan moderasi beragama di Indonesia secara komprehensif pada periode 1983-2025. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji konsep, implementasi, dan relevansi pemikiran inklusif M. Quraish Shihab dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Bagaimanakah konsep pemikiran inklusif M. Quraish Shihab dalam perspektif moderasi beragama di Indonesia pada periode 1983-2025? Bagaimanakah implementasi pemikiran inklusif M. Quraish Shihab dalam berbagai karya tafsir, pemikiran, dan wacana keagamaan yang berkembang di Indonesia sepanjang periode tersebut? Bagaimanakah relevansi dan kontribusi pemikiran inklusif M. Quraish Shihab terhadap penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural? Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan, konsistensi, dan kontribusi pemikiran inklusif M. Quraish Shihab bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia.

⁶ Sagnofa Nabila Ainiya Putri dan Muhammad Endy Fadlullah, "Wasathiyah (Moderasi Beragama) dalam Perspektif Quraish Shihab," *INCARE: International Journal of Educational Resources* 3, no. 1 (2022): 66–80, <https://ejournal.ijshs.org/index.php/incare/article/view/390>.

⁷ Dadan Mardani, Iis Susiawati, dan Muhammad Faiz Alhaq, "Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama sebagai Implementasi Rahmatan Lil 'Alamin," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 4 (2023): 1247–1256, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/34641>.

⁸ Abdullah Affandi dan M. Mu'tashim Billah, "Tafsir Inklusif Quraish Shihab: Kajian atas Penggunaan Sumber-Sumber Syiah dalam Menafsirkan Al-Qur'an," *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies* 8, no. 2 (2024): 1–15, <https://www.ejournal.badrushsholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/436>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (historical research) dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perkembangan pemikiran inklusif M. Quraish Shihab serta relevansinya terhadap moderasi beragama di Indonesia pada periode 1983-2025. Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah merupakan metode ilmiah yang bertujuan merekonstruksi perkembangan peristiwa, gagasan, dan pemikiran secara kritis melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi sehingga menghasilkan rekonstruksi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁹ Penjelasan mengenai penerapan metode sejarah dalam penelitian ilmiah juga dikemukakan oleh Haif yang menegaskan bahwa penelitian sejarah tidak hanya menelusuri kronologi suatu peristiwa, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta sejarah, konteks sosial, dan perkembangan pemikiran tokoh secara kritis..¹⁰ Penelitian ini memadukan pendekatan biografis dan hermeneutika objektif untuk menjelaskan hubungan antara perjalanan intelektual M. Quraish Shihab dengan lahirnya gagasan inklusif yang dikembangkannya. Pendekatan tersebut dipilih agar analisis tidak berhenti pada uraian tekstual, tetapi juga mampu menjelaskan makna pemikiran berdasarkan latar historis, sosial, budaya, dan intelektual yang melingkupi kehidupan tokoh.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder yang dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian sejarah karena memanfaatkan berbagai dokumen, arsip, buku, artikel ilmiah, dan sumber tertulis sebagai bahan analisis yang sistematis dan mendalam.¹¹ Penelitian kualitatif juga menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang bertugas mengumpulkan, memilih, mengelompokkan, serta menafsirkan data sesuai dengan tujuan penelitian.¹² Sumber primer penelitian meliputi Tafsir Al-Misbah, Membumikan Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an, Lentera Hati, Wasathiyyah, dan berbagai karya M. Quraish Shihab lainnya yang diterbitkan sepanjang periode 1983-2025. Sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, disertasi, tesis, prosiding, dan publikasi lain yang membahas sejarah pemikiran Islam Indonesia, tafsir Al-Qur'an, moderasi beragama, dan pemikiran M. Quraish Shihab.

⁹ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Edisi 2. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).

¹⁰ Abu Haif, "Hadis sebagai Sumber Sejarah," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2016): 1–17, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/2605>.

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan kegiatan mengidentifikasi, membaca secara kritis, mengklasifikasikan, mencatat, serta mendokumentasikan seluruh data yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan menekankan pentingnya proses evaluasi terhadap kualitas sumber sehingga data yang digunakan memiliki validitas ilmiah dan mampu menjawab fokus penelitian secara komprehensif.¹³ Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi untuk merekonstruksi perkembangan pemikiran inklusif M. Quraish Shihab secara kronologis dan analitis. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data primer dan data sekunder agar diperoleh informasi yang konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekonstruksi sejarah pemikiran yang utuh mengenai konsep, implementasi, dan kontribusi pemikiran inklusif M. Quraish Shihab terhadap penguatan moderasi beragama di Indonesia pada periode 1983-2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran inklusif M. Quraish Shihab tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses intelektual yang berlangsung secara bertahap sejak dekade 1980-an hingga tahun 2025. Rekonstruksi historis memperlihatkan adanya kesinambungan antara pengalaman akademik, perjalanan intelektual, aktivitas sosial-keagamaan, dan produktivitas kepenulisan yang membentuk corak pemikirannya. Perjalanan tersebut menghasilkan suatu paradigma tafsir yang memadukan kesetiaan terhadap sumber utama ajaran Islam dengan keterbukaan terhadap perubahan sosial yang terus berlangsung. Karakter tersebut menjadikan pemikiran Quraish Shihab berkembang secara konsisten tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Proses perkembangan itu juga menunjukkan bahwa gagasan inklusifnya tidak dibangun sebagai respons sesaat terhadap fenomena tertentu, melainkan sebagai orientasi keilmuan yang terus mengalami pendalaman. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsistensi tersebut menjadi ciri utama perkembangan pemikirannya sepanjang periode penelitian.

Kajian historis juga memperlihatkan bahwa lingkungan intelektual Islam Indonesia pada dekade 1970-an memberikan fondasi penting bagi lahirnya paradigma keagamaan yang

¹³ Putu Gede Subhaktiyasa, "Evaluasi Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif: Sebuah Studi Pustaka," *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 5599–5609, <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/1747>.

lebih terbuka. Perubahan orientasi pemikiran Islam dari pendekatan ideologis menuju pendekatan akademis menciptakan ruang yang luas bagi berkembangnya kajian tafsir yang lebih kontekstual. Situasi tersebut mempertemukan tradisi keilmuan klasik dengan tuntutan masyarakat Indonesia yang semakin plural dan dinamis. Kondisi ini kemudian menjadi latar yang memperkuat kemunculan pendekatan tafsir yang tidak hanya berorientasi pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan kemanusiaan. Rekonstruksi sejarah menunjukkan bahwa Quraish Shihab tumbuh dan mengembangkan gagasannya pada lingkungan intelektual yang mendorong dialog, rasionalitas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Temuan ini memperlihatkan bahwa perkembangan pemikiran inklusifnya memiliki hubungan yang erat dengan transformasi pemikiran Islam Indonesia pada akhir abad kedua puluh.

Analisis terhadap perjalanan hidup M. Quraish Shihab memperlihatkan bahwa latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman akademiknya berkontribusi besar terhadap pembentukan cara pandangnya mengenai Islam yang moderat. Pendidikan sejak usia dini yang berorientasi pada penguasaan Al-Qur'an kemudian diperkaya melalui studi formal di Universitas Al-Azhar sehingga membentuk kemampuan mengintegrasikan tradisi klasik dengan pendekatan ilmiah modern. Pengalaman sebagai akademisi, birokrat, ulama, penulis, dan pendidik memperluas ruang interaksi intelektualnya dengan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang. Pengalaman tersebut melahirkan kecenderungan untuk menempatkan agama sebagai sarana membangun harmoni sosial, bukan sebagai instrumen eksklusivisme. Penelitian menemukan bahwa seluruh pengalaman akademik dan sosial tersebut saling memperkuat terbentuknya corak pemikiran yang dialogis, komunikatif, dan kontekstual. Karakter tersebut kemudian tercermin secara konsisten dalam berbagai karya yang diterbitkannya sepanjang periode penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep utama pemikiran inklusif Quraish Shihab bertumpu pada gagasan wasathiyah sebagai prinsip keseimbangan dalam memahami ajaran Islam. Konsep ini tidak dipahami sekadar sebagai posisi pertengahan antara dua kutub ekstrem, melainkan sebagai kemampuan menghadirkan keadilan, proporsionalitas, kebijaksanaan, dan kemaslahatan pada seluruh aspek kehidupan. Penafsiran terhadap konsep ummatan wasathan memperlihatkan bahwa keseimbangan diposisikan sebagai karakter dasar umat Islam dalam menyikapi persoalan akidah, ibadah, muamalah, maupun kehidupan bermasyarakat. Pemahaman tersebut kemudian melahirkan pandangan bahwa keberagaman merupakan kenyataan sosial yang harus diterima sebagai bagian dari ketetapan Tuhan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konsep wasathiyah menjadi fondasi normatif

bagi seluruh bangunan pemikiran inklusif Quraish Shihab. Prinsip tersebut juga menjadi dasar bagi penolakannya terhadap sikap ekstrem, radikal, maupun eksklusif yang dapat mengganggu kehidupan bersama.

Kajian terhadap karya-karya utama Quraish Shihab memperlihatkan bahwa implementasi pemikiran inklusif diwujudkan melalui metode penafsiran yang menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Tafsir Al-Misbah menjadi media utama yang menunjukkan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dipahami secara komprehensif melalui pendekatan bahasa, sejarah, hubungan antarayat, serta konteks sosial yang melingkupi kehidupan manusia. Pendekatan tersebut menghasilkan penafsiran yang lebih komunikatif sehingga pesan-pesan Al-Qur'an dapat dipahami oleh masyarakat luas tanpa menghilangkan kedalaman ilmiahnya. Penelitian menemukan bahwa corak penafsiran tersebut tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga memberikan arah praktis bagi penyelesaian berbagai persoalan sosial-keagamaan. Hasil ini memperlihatkan bahwa rasionalisasi tafsir menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Karakter tersebut membedakan karya-karya Quraish Shihab dari pendekatan tafsir yang lebih tekstual dan normatif semata.

Temuan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa pemikiran inklusif Quraish Shihab juga diwujudkan melalui gagasan pendidikan Islam yang menempatkan ilmu pengetahuan, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter umat. Pendidikan dipandang bukan hanya sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembinaan akhlak, penguatan nalar kritis, dan pengembangan tanggung jawab sosial. Pendekatan tersebut mendorong peserta didik agar mampu memahami perbedaan secara proporsional tanpa kehilangan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman. Penelitian menemukan bahwa pendidikan menurut Quraish Shihab diarahkan untuk melahirkan generasi Muslim yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan, menghargai kemajemukan, dan mampu berinteraksi secara damai dengan masyarakat yang berbeda agama maupun budaya. Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan memiliki fungsi strategis dalam membangun moderasi beragama secara berkelanjutan. Hasil penelitian sekaligus menunjukkan bahwa dimensi pendidikan menjadi salah satu instrumen utama penyebarluasan gagasan inklusif Quraish Shihab di Indonesia.

Keseluruhan hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemikiran inklusif M. Quraish Shihab berkembang secara konsisten sejak tahun 1983 hingga 2025 melalui integrasi antara landasan normatif Al-Qur'an, pendekatan tafsir yang kontekstual, pengalaman intelektual,

serta komitmen terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Seluruh unsur tersebut membentuk kerangka pemikiran yang saling berkaitan dan memperlihatkan kesinambungan antara konsep, implementasi, dan kontribusinya terhadap kehidupan sosial-keagamaan. Rekonstruksi historis menunjukkan bahwa perkembangan pemikirannya tidak mengalami perubahan paradigma yang bersifat kontradiktif, melainkan mengalami penguatan pada setiap fase perjalanan intelektualnya. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pemikiran tersebut berkembang melalui media akademik, karya tafsir, pendidikan, dakwah, dan ruang publik sehingga jangkauan pengaruhnya semakin luas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa inklusivitas menjadi karakter utama yang mewarnai keseluruhan bangunan pemikiran M. Quraish Shihab. Rekonstruksi ini sekaligus memperlihatkan hubungan yang utuh antara perkembangan historis pemikirannya dengan penguatan moderasi beragama di Indonesia sepanjang periode penelitian.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran inklusif M. Quraish Shihab tidak lahir sebagai gagasan yang berdiri sendiri, tetapi berkembang melalui proses dialog antara teks Al-Qur'an, tradisi keilmuan Islam klasik, dan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Rekonstruksi historis memperlihatkan adanya konsistensi pemikiran sejak awal karya-karyanya pada dekade 1980-an hingga karya-karya mutakhir mengenai wasathiyah yang menempatkan moderasi sebagai karakter inheren ajaran Islam. Penafsiran tersebut sekaligus menjawab kekosongan teori yang sebelumnya yang cenderung memisahkan kajian tafsir dari persoalan sosial, sebab Quraish Shihab menghadirkan hubungan yang erat antara makna Al-Qur'an dengan dinamika kebangsaan Indonesia.¹⁴ Pendekatan yang dilakukan Aprilianti juga memperlihatkan bahwa tafsir tidak hanya berfungsi menjelaskan kandungan ayat, melainkan menjadi instrumen pembentukan budaya damai melalui nilai keadilan, keseimbangan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta penguatan dialog lintas perbedaan.¹⁵ Dua temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa inklusivitas Quraish Shihab merupakan sintesis antara otoritas keilmuan Islam dan kebutuhan masyarakat plural yang terus berkembang.

¹⁴ Ahmad Fawaid, "Mainstreaming Religious Moderation in Indonesia: Reading and Understanding Wasathiyah in the Qur'an," *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 4, no. 2 (2024): 26–45, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/mushaf/article/view/9747>.

¹⁵ Anisatul Fikriyah Aprilianti, "Penafsiran Ayat-Ayat Perdamaian Al-Qur'an: Studi Perbandingan antara Tafsir Klasik dan Kontemporer dalam Konteks Perdamaian Global dan Kemanusiaan," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2025): 611–626, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/3120>.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa konsep wasathiyyah menurut Quraish Shihab tidak dimaknai sebagai posisi kompromistis di antara dua kutub ekstrem, melainkan sebagai keseimbangan yang aktif berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan. Pandangan tersebut dibangun melalui penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 143 yang dipahami sebagai dasar pembentukan ummatan wasathan dengan karakter adil, objektif, dan mampu menjadi saksi bagi kemanusiaan. Penelitian Fauziah membuktikan bahwa konsep tersebut menjadi fondasi utama moderasi beragama karena menolak sikap radikal maupun liberal yang sama-sama mengabaikan keseimbangan nilai Islam.¹⁶ Kajian terbaru yang dilakukan Fantofik dan Marhumah juga menunjukkan bahwa formulasi wasathiyyah Quraish Shihab memiliki relevansi yang semakin kuat dalam menghadapi polarisasi sosial, penyebaran ujaran kebencian, serta meningkatnya ekstremisme berbasis agama pada ruang digital Indonesia.¹⁷ Analisis tersebut mengonfirmasi bahwa konsep moderasi yang dikembangkan Quraish Shihab bersifat dinamis sehingga tetap relevan untuk menjawab tantangan masyarakat Indonesia hingga periode 2025.

Penelitian ini selanjutnya menemukan bahwa implementasi pemikiran inklusif Quraish Shihab tampak konsisten pada hampir seluruh karya intelektualnya, terutama Tafsir Al-Misbah, Membumikan Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an, Lentera Hati, dan Wasathiyyah. Seluruh karya tersebut memperlihatkan pola penafsiran yang selalu menghubungkan pesan wahyu dengan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan otoritas teks Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. Penelitian Huda, dan Sawitri menjelaskan bahwa karakter tafsir inklusif Quraish Shihab dibangun melalui pendekatan bahasa, analisis historis, dialog antartafsir, serta pembacaan kontekstual sehingga menghasilkan penafsiran yang komunikatif sekaligus akademis.¹⁸ Pendekatan demikian menjelaskan mengapa karya-karya Quraish Shihab diterima secara luas oleh kalangan akademisi, pendidik, tokoh agama, maupun masyarakat umum sebagai rujukan moderasi beragama yang mampu mengintegrasikan nilai keislaman dengan kehidupan kebangsaan Indonesia. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi pemikiran inklusif Quraish

¹⁶ Arinal Haq Fauziah, "Rekontruksi Konsep Moderasi Beragama: Pencegahan Perilaku Liberalisme dan Sinkretisme melalui Narasi Digital Habib Husein Ja'far," *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 378–387, <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/154>.

¹⁷ Didy Fantofik dan Marhumah, "Pendidikan Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an dan Hadis (Moderasi Beragama Perspektif Ahmed Al-Tayyeb dan Quraish Shihab)," *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu - Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2025): 183–189, <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/jsmm/article/view/131>.

¹⁸ Ihsannul Qolbi, Miftahul Huda, dan Riska Sawitri, "Tafsir Al Misbah M. Quraish Shihab," *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3, no. 5 (2026): 280–295, <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/1857>.

Shihab terletak pada kemampuannya menjembatani teks keagamaan dengan realitas sosial secara harmonis.

Aspek lain yang berhasil diidentifikasi penelitian ini ialah kontribusi pemikiran inklusif Quraish Shihab terhadap penguatan pendidikan Islam yang berorientasi pada moderasi beragama. Pendidikan menurut Quraish Shihab tidak berhenti pada proses transfer ilmu, tetapi diarahkan untuk membentuk manusia yang memiliki keseimbangan spiritual, intelektual, moral, dan sosial sehingga mampu menghargai keberagaman sebagai sunnatullah. Penelitian Suffandi, Yenuri, dan Amrulloh menunjukkan bahwa paradigma pendidikan berbasis wasathiyyah efektif membangun karakter toleran, dialogis, serta mengurangi kecenderungan eksklusivisme keagamaan di kalangan peserta didik.¹⁹ Kajian Malisi et al. juga menegaskan bahwa pendekatan pendidikan yang dikembangkan Quraish Shihab mampu memperkuat literasi keagamaan moderat karena peserta didik dibimbing memahami tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), bukan sekadar menghafal teks keagamaan secara literal.²⁰ Hasil tersebut memperlihatkan bahwa relevansi pemikiran inklusif Quraish Shihab tidak hanya berada pada wilayah tafsir, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem pendidikan Islam yang adaptif terhadap masyarakat multikultural.

Pembahasan ini akhirnya menunjukkan bahwa kesenjangan penelitian yang selama ini memisahkan perkembangan historis pemikiran Quraish Shihab dari implementasi moderasi beragama berhasil dijembatani melalui rekonstruksi periode 1983-2025. Analisis historis memperlihatkan adanya kesinambungan gagasan sejak fase awal karier akademiknya hingga lahirnya konsep wasathiyyah sebagai sintesis pemikiran Islam Indonesia yang inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas kajian sebelumnya melalui penyusunan perkembangan pemikiran inklusif Quraish Shihab secara historis, sistematis, dan integratif sehingga memberikan landasan konseptual yang lebih utuh bagi pengembangan kebijakan moderasi beragama, pendidikan Islam, serta penelitian lanjutan mengenai tafsir Al-Qur'an kontemporer di Indonesia.

¹⁹ Yusup Suffandi, Ali Ahmad Yenuri, dan Moch. Bachrurrosyadi Amrulloh, "Analisis Implementasi Pendidikan Islam Wasathiyah dalam Mengembangkan Pemikiran Holistik Mahasiswa," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 1495–1502, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/3979>.

²⁰ Ageng Malisi et al., "Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Quraish Shihab dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam Author," *Jurnal Teologi Islam* 2, no. 2 (2026): 489–498, <https://indojurnal.com/index.php/jti/article/view/3603>.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi historis pemikiran inklusif M. Quraish Shihab secara komprehensif sepanjang periode 1983-2025 yang dihubungkan secara sistematis dengan perkembangan moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran inklusif Quraish Shihab merupakan sintesis antara tafsir Al-Qur'an, tradisi keilmuan Islam, dan realitas masyarakat Indonesia yang plural. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji konsep wasathiyyah, tafsir, atau moderasi beragama secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan perkembangan konsep, implementasi, dan relevansinya dalam satu kerangka historis yang utuh. Penelitian ini juga membuktikan bahwa konsep wasathiyyah tidak hanya berfungsi sebagai landasan teologis, tetapi juga menjadi paradigma pendidikan, literasi keagamaan, dan penguatan budaya damai. Temuan tersebut berhasil menjembatani kesenjangan antara kajian tafsir normatif dengan praktik sosial-keagamaan melalui pendekatan historis dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan model konseptual yang lebih integratif mengenai kontribusi pemikiran inklusif M. Quraish Shihab terhadap penguatan moderasi beragama di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran inklusif M. Quraish Shihab berkembang secara konsisten sepanjang periode 1983-2025 sebagai respons terhadap dinamika masyarakat Indonesia yang plural. Konsep tersebut berlandaskan pada wasathiyyah yang memaknai moderasi beragama sebagai keseimbangan, keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Implementasi gagasan tersebut tampak secara berkesinambungan melalui Tafsir Al-Misbah, Membumikan Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an, Lentera Hati, dan Wasathiyyah, yang menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial tanpa mengurangi otoritas wahyu. Pendekatan bahasa, historis, dan kontekstual yang digunakannya menghasilkan penafsiran yang inklusif, dialogis, serta relevan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Temuan ini menjawab bahwa konsep dan implementasi pemikiran Quraish Shihab mampu memperkuat moderasi beragama melalui pengembangan sikap toleran, penghargaan terhadap keberagaman, serta penolakan terhadap ekstremisme dan eksklusivisme keagamaan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pemikiran inklusif M. Quraish Shihab tetap relevan hingga 2025 karena mampu menjawab tantangan intoleransi, radikalisme, polarisasi sosial, dan perkembangan ruang digital. Rekonstruksi historis berhasil mengintegrasikan perkembangan pemikirannya sejak 1983 secara sistematis sehingga mengisi kesenjangan penelitian terdahulu yang masih membahasnya secara parsial. Temuan tersebut

menunjukkan bahwa kontribusi Quraish Shihab tidak hanya memperkaya kajian tafsir Al-Qur'an, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi penguatan pendidikan Islam dan kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan perkembangan pemikiran inklusif Quraish Shihab secara historis, integratif, dan berkesinambungan selama periode 1983-2025 sehingga memperlihatkan hubungan yang utuh antara konsep, implementasi, dan kontribusinya terhadap moderasi beragama. Oleh karena itu, pemikiran inklusif M. Quraish Shihab layak diposisikan sebagai salah satu fondasi utama pengembangan Islam moderat dan kehidupan kebangsaan yang harmonis di Indonesia.

REFERENSI

- Affandi, Abdullah, dan M. Mu'tashim Billah. "Tafsir Inklusif Quraish Shihab: Kajian atas Penggunaan Sumber-Sumber Syiah dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies* 8, no. 2 (2024): 1–15. <https://www.ejournal.badrushsholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/436>.
- Aprilianti, Anisatul Fikriyah. "Penafsiran Ayat-Ayat Perdamaian Al-Qur'an: Studi Perbandingan antara Tafsir Klasik dan Kontemporer dalam Konteks Perdamaian Global dan Kemanusiaan." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2025): 611–626. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/3120>.
- Fantofik, Didy, dan Marhumah. "Pendidikan Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an dan Hadis (Moderasi Beragama Perspektif Ahmed Al-Tayyeb dan Quraish Shihab)." *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu - Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2025): 183–189. <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/jsmm/article/view/131>.
- Fauziah, Arinal Haq. "Rekonstruksi Konsep Moderasi Beragama: Pencegahan Perilaku Liberalisme dan Sinkretisme melalui Narasi Digital Habib Husein Ja'far." *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 378–387. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/154>.
- Fawaid, Ahmad. "Mainstreaming Religious Moderation in Indonesia: Reading and Understanding Wasatiyah in the Qur'an." *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 4, no. 2 (2024): 26–45. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/mushaf/article/view/9747>.
- Haif, Abu. "Hadis sebagai Sumber Sejarah." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2016): 1–17. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/2605>.
- Hilal, Fatmawati. "Family Harmonization and Adoption of Religious Moderation Values as Efforts to Prevent Non-Harmony Family." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2023): 55–67. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/38122>.
- Kamarusdiana. "Al-Qur'an dan Relasi Antar Umat Beragama: Diskursus tentang Pendidikan

- Pluralisme Agama di Indonesia.” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 241–254. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/9811>.
- Kosim, Abdul. “Gaya Bahasa Prinsip Dakwah dalam Al-Quran dan Kaitannya dengan Moderasi Beragama (Analisis Linguistik Surah An-Nahl 125).” *Kalimatuna: Journal of Arabic Research* 1, no. 2 (2022): 221–238. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kalimatuna/article/view/28601>.
- Kosim, Nandang, Aat Royhatudin, dan Agus Hidayatullah. “Penguatan Literasi Moderasi Beragama Melalui Platform Digital dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 23, no. 2 (2024): 201–210. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/45370>.
- Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Edisi 2. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Malisi, Ageng, Nikco Ariyanto, Raffi Anugrah, dan Ika Kurnia Sofiani. “Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Quraish Shihab dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam Author.” *Jurnal Teologi Islam* 2, no. 2 (2026): 489–498. <https://indojurnal.com/index.php/jti/article/view/3603>.
- Mardani, Dadan, Iis Susiawati, dan Muhammad Faiz Alhaq. “Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama sebagai Implementasi Rahmatan Lil ‘Alamin.” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 4 (2023): 1247–1256. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/34641>.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Putri, Sagnofa Nabila Ainiya, dan Muhammad Endy Fadlullah. “Wasathiyah (Moderasi Beragama) dalam Perspektif Quraish Shihab.” *INCARE: International Journal of Educational Resources* 3, no. 1 (2022): 66–80. <https://ejournal.ijshs.org/index.php/incare/article/view/390>.
- Qolbi, Ihsannul, Miftahul Huda, dan Riska Sawitri. “Tafsir Al Misbah M. Quraish Shihab.” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3, no. 5 (2026): 280–295. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/1857>.
- Rahmatullah, Hudriansyah, dan Mursalim. “M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur’an Indonesia Kontemporer.” *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur’an dan Budaya* 14, no. 1 (2021): 127–151. <https://jurnalsuhuf.kemenag.go.id/suhuf/article/view/618>.
- Subhaktiyasa, Putu Gede. “Evaluasi Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif: Sebuah Studi Pustaka.” *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 5599–5609. <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/1747>.
- Suffandi, Yusup, Ali Ahmad Yenuri, dan Moch. Bachrurrosyadi Amrulloh. “Analisis Implementasi Pendidikan Islam Wasathiyah dalam Mengembangkan Pemikiran Holistik Mahasiswa.” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 1495–1502. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/3979>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2022.